

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara. Arti kata "menguasai" dalam konteks ini menunjukkan bahwa Pemerintah, atas nama Negara, memiliki kendali penuh terhadap semua hak yang terkait dengan sumber daya migas. Ini termasuk hak milik (property right), hak mempergunakan (mening right), dan hak menjual (economic right). Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Ditengah kondisi sulit yang dihadapi oleh pemerintah akibat semakin meningkatnya permintaan BBM bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa pengoplosan, penimbunan, penyeludupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi, Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Ramadhan, Adindha Oktaviani, Et Al. Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Oplosan Bbm: Penerapan Sanksi Tindak Pidana Bbm. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2025, 2.5: 10549-10559.

keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat).<sup>2</sup>

Salah satu kasus penyalahgunaan BBM Bersubsidi yakni terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Humas, Ditreskrimsus Polda DIY berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar. Seorang pelaku berinisial AM (41), warga Moyudan, Kabupaten Sleman, ditangkap pada Jumat (7/3/2025) usai kedatangan melakukan pengisian BBM bersubsidi dengan modus penggantian tangki mobil di sebuah SPBU di Godean, Sleman. Dalam konferensi pers di Mapolda DIY pada Kamis 13 Maret 2025, Dirreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono, S.H., S.I.K., M.Si. didampingi Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan, S.I.K. menjelaskan bahwa pelaku menggunakan mobil Isuzu Panther warna hijau yang telah dimodifikasi.<sup>3</sup>

Tangki asli kendaraan berkapasitas 60 liter telah diganti dengan tangki truk berkapasitas 100 liter. Selain itu, pelaku juga kerap mengganti pelat nomor kendaraan dan barcode saat mengisi BBM di berbagai SPBU. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi. Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY kemudian melakukan penyelidikan di salah satu SPBU di wilayah Godean, Sleman, hingga akhirnya mengamankan pelaku

---

<sup>2</sup> Sulistiono, Dany. Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi Bbm Bersubsidi. *Berajah Journal*, 2025, 4.11: 1967-1976.

<sup>3</sup> Kepolisian DIY. *Polda DIY Amankan Satu Tersangka Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar*, terdapat dalam <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/polda-diy-amankan-satu-tersangka-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-jenis-bio-solar.html>. Diakses tanggal 13 Juni 2025

beserta barang bukti. Dalam pengeledahan, petugas menemukan tujuh pasang pelat nomor kendaraan dan sepuluh barcode MyPertamina yang digunakan pelaku untuk mengelabui sistem pengisian BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, AM diketahui telah menjalankan aksinya sejak Desember 2024. Dari tangan pelaku, Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Isuzu Panther, 15 jeriken berisi Bio Solar berkapasitas 30 liter, empat galon berisi Bio Solar berkapasitas 15 liter, lima jeriken kosong, 10 barcode MyPertamina, satu buah saringan, serta dua ember.

Atas perbuatannya, pelaku AM dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Ia terancam hukuman penjara maksimal enam tahun serta denda hingga Rp60 miliar. Sementara itu Sales Area manager Pertamina area Yogyakarta, Solo Raya, dan Magelang Wenndy Surya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda DIY yang telah membantu Pertamina untuk menangkap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi awal, data di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada kasus tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi masih terjadi dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4 kasus, tahun 2023 dan 2024 tidak ditemukan adanya kasus, namun pada tahun 2025 kembali muncul 1 kasus penyalahgunaan. Seluruh kasus tersebut telah mencapai tahap P-21 di tingkat kepolisian, yang berarti berkas perkara dinyatakan lengkap dan dapat

dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Bahkan, seluruh perkara tersebut sudah melalui proses persidangan hingga memperoleh putusan pengadilan.

Dalam proses penyidikannya, Polda DIY menggunakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus fluktuatif dan cenderung menurun, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi masih menjadi persoalan hukum yang nyata di masyarakat dan memerlukan perhatian serius dalam aspek penegakan hukum maupun pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa adanya tujuan penelitian merupakan tindakan yang secara tegas dianggap sebagai pelanggaran terhadap sejumlah peraturan dan undang-undang di Indonesia yang mengatur penggunaan BBM subsidi. Hal ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum namun juga merusak tujuan utama dari pemberian subsidi BBM oleh pemerintah. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) memberikan landasan hukum yang kuat terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya migas. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum untuk mengatur produksi, distribusi, dan

penggunaan BBM serta menetapkan kewajiban bagi para pemangku kepentingan di sektor migas.<sup>4</sup>

Secara mendasar, hukum pidana dan penegakan hukum pidana merupakan elemen yang terkait erat dengan politik kriminal, yang pada gilirannya merupakan bagian integral dari politik penegakan hukum yang lebih luas. Politik penegakan hukum mencakup tidak hanya penegakan hukum pidana, tetapi juga penegakan hukum perdata dan administratif. Lebih dari sekadar menegakkan aturan, politik penegakan hukum juga merupakan bagian dari politik sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif dalam menanggulangi permasalahan ini agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat mencapai sasaran yang diinginkan, yakni kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Selain itu, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memiliki peranan penting sebagai dasar hukum utama dalam menindak pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi

---

<sup>4</sup> Novrian, Primadana. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat*. 2024. Phd Thesis. Universitas Andalas.

<sup>5</sup> Aulia, Aisyah, Et Al. Dinamika Ekonomi Politik Dalam Regulasi Bbm: Studi Kasus Pengoplosan Pertamina Di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2025, 2.11.

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ranah hukum ekonomi dan energi, sehingga pengaturannya bersifat *lex specialis* dibandingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara yuridis, Pasal 55 tersebut mengandung beberapa unsur penting, yakni (1) subjek hukum berupa "setiap orang" yang berarti mencakup individu maupun badan hukum, (2) perbuatan "menyalahgunakan" yang mengandung makna menggunakan tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukan yang sah, (3) objeknya berupa kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah, serta (4) adanya ancaman pidana penjara dan denda yang menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi kebijakan subsidi energi. Tujuan utama pasal ini bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin agar kebijakan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau korporasi.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperluas cakupan penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor energi dengan memperjelas definisi "pengangkutan" dan "niaga" bahan bakar bersubsidi, serta mempertegas tanggung jawab pelaku usaha dalam pengawasan distribusi. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan semata persoalan pidana, tetapi juga bagian dari kebijakan nasional dalam menjaga ketahanan energi,

mengendalikan keadilan sosial, serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dalam bentuk penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat di rumuskan antara lain:

1. Bagaimana proses penegakan hukum acara pidana terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah oleh penyidik Polda DIY?
2. Bagaimana upaya dan hambatan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Daerah Istimiewa Yogyakarta (DIY)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di peroleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum acara pidana terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah oleh penyidik Polda DIY??
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya dan hambatan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum

terhadap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian adalah keaslian atau unsur baru yang membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain. Sebagai bahan perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian hampir sama dengan penelitian penulis. Namun, topik atau penelitian yang dibahas berbeda, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Tajuddin (2016), dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh hakim dalam perkara pidana No.235/PID.B/2013/PN.MKS adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2d) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan penuntut umum didasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dan tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang membuat terdakwa lepas dari jeratan hukum. Selain itu,

hakim juga turut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Udin, Ali Rizky, dan Arifai (2024) dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai modus operandi pelaku, termasuk pemalsuan dokumen, manipulasi meter, dan keterlibatan dalam distribusi ilegal, serta implikasinya terhadap keberlanjutan sektor energi dan kerugian negara. Hasilnya menyoroti perlunya tindakan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zainaba, Melisa Safitri, dan Mega Anisa (2024), dengan judul” Analisis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan pidana penyalahgunaan bahan bakar solar bersubsidi tanpa izin sesuai Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana,dimana panitia pertimbangan hakim pada pertimbangan hukumnya beropini bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum serta sah serta bersalah sebab menyalahgunakan BBM Solar bersubsidi tanpa izin dari instansi berwenang serta majelis hakim jatuhkan

pidana penjara 4 bulan serta denda Rp 2.000.000 pada hal denda tak dibayar, diganti menggunakan kurungan selama 1 bulan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Miranda Br Sihalo, Roswita Sitompul, dan Ok Isnainul (2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subsidi bahan bakar minyak dan gas bumi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Subsidi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan akses di kota dan perdesaan. Mungkin tidak ada manfaat yang sama dari subsidi untuk wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 hingga 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyalahgunaan BBM bersubsidi dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00. serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dalam operasi minyak dan gas bumi. Meskipun demikian, penanggulangan tindak pidana ini masih dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya karena beberapa alasan. Pertama, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 memiliki kelemahan dan celah yang memungkinkan pelaku lolos dari hukum. Misalnya, tidak ada ketentuan yang mengatur batas jumlah maksimum BBM bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat; kedua, tidak ada ketentuan yang mengatur Straf minima khusus untuk tindak pidana.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

#### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup> Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang

---

<sup>6</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32.

<sup>7</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian.<sup>8</sup>

**b. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>9</sup> Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.
- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-

---

<sup>8</sup> Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, hlm.42.

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 15.

aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

c. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:<sup>10</sup>

1) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

3) Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 4.

dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

#### 4) Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama.

## 2. Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam bahasa hukum, tindak pidana sering disebut juga dengan delik atau "strafbaar feit". Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Adami chazaqi, *Pelajaran hukum pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Malang, 2001, hlm. 67

Dari definisi tersebut perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Mengenai dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan “Asas Legalitas”. Dalam prinsip asas legalitas tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila belum diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Dalam hukum Belanda asas legalitas dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege* seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah sesuatu peristiwa tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya.<sup>12</sup>

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### 1) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*, Cipta Karya, Bogor, 1995, hlm. 27.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181

- 2) Delik formil dan Delik materiil
- 3) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).
- 4) Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.
- 5) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum
- 6) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringannya
- 7) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

**c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal.<sup>14</sup>

- 1) Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, maksudnya bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan timbul dari dalam diri si pelaku yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
- 2) Faktor yang berasal dari luar pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Contohnya adanya tekanan keuangan dan faktor rumah tangga dan lain-lain.

**3. Penyalahgunaan BBM Bersubsidi**

BBM bersubsidi merupakan selisih negatif antara hasil penjualan BBM dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi BBM dalam negeri. Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.<sup>15</sup>

Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar di kawasan Asia Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh NKRI.<sup>16</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang ekonomi yang berdampak luas terhadap masyarakat. BBM bersubsidi merupakan komoditas strategis yang diberikan oleh negara kepada masyarakat dengan harga lebih rendah daripada harga pasar, sehingga distribusi dan peruntukannya diatur secara ketat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan, seperti penimbunan, penyaluran kepada pihak yang tidak

---

<sup>15</sup> Boy Muhammad Putra, Boy M.; Ardiansah, Ardiansah; Bagio, Bagio Kadyanto. Tinjauan Normatif Penjualan Bbm Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Japs: Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2021, 2.1: 57-66.

<sup>16</sup> *Ibid*

berhak, maupun pengalihan subsidi untuk kepentingan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial karena masyarakat kecil yang seharusnya menerima manfaat subsidi justru dirugikan.<sup>17</sup>

Secara hukum, penyalahgunaan BBM bersubsidi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 55 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas agar subsidi dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Selain itu, penyalahgunaan BBM bersubsidi juga menimbulkan masalah sosial. Subsidi BBM pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, khususnya sektor transportasi rakyat, nelayan, serta pelaku usaha kecil. Jika subsidi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, maka tujuan kebijakan negara untuk menciptakan pemerataan

---

<sup>17</sup> Mada, M. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/Pm Iii-16/Ad/Xii/2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

kesejahteraan menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, melainkan juga melalui peningkatan sistem pengawasan, transparansi distribusi, serta kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan kejahatan yang multidimensi karena berdampak pada aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Penegakan hukum oleh aparat, khususnya penyidik kepolisian melalui penerapan Pasal 55 UU Migas, merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban distribusi energi. Namun, dibutuhkan pula sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar penyalahgunaan subsidi dapat dicegah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

#### **4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

##### **a. Konsep Dasar Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang berfungsi mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dalam ilmu hukum, hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil, yaitu hukum yang menetapkan cara bagaimana hukum pidana materiil dijalankan oleh negara. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah sarana formil

---

<sup>18</sup> *Ibid*

untuk mengaktualisasikan norma-norma hukum pidana yang bersifat substantif.<sup>19</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, hukum acara pidana adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tata cara negara, melalui aparat penegak hukum, dalam menegakkan hukum pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjamin agar proses penegakan hukum berjalan secara adil, objektif, dan sesuai prosedur hukum yang sah. Secara filosofis, hukum acara pidana memiliki dua sisi fungsi, yaitu fungsi represif dan fungsi protektif. Fungsi represif berarti hukum acara pidana digunakan untuk menegakkan ketertiban dan menghukum pelaku kejahatan, sementara fungsi protektif berarti hukum acara pidana bertugas melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang negara. Keseimbangan antara kedua fungsi ini merupakan esensi dari sistem peradilan pidana yang adil.<sup>20</sup>

#### **b. Sejarah Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Sebelum berlakunya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sistem hukum acara pidana di Indonesia masih menggunakan peninggalan kolonial Belanda, yaitu Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta

---

<sup>19</sup> Waskito, Achmad Budi. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 2018, 1.1: 287-304.

<sup>20</sup> Muntaha, Maria. Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 2017, 29.3: 461-473.

Reglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk daerah luar Jawa dan Madura. Kedua peraturan tersebut bersifat kolonial dan tidak mencerminkan nilai-nilai hukum nasional Indonesia karena berpihak kepada kepentingan pemerintah kolonial.

HIR dan RBg lebih berorientasi pada kepentingan penguasa daripada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam sistem kolonial tersebut, hak-hak terdakwa sangat terbatas, dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan luas yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Melalui proses panjang pembaharuan hukum nasional, pada tahun 1981 Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku tahun 1982. KUHAP menggantikan sistem kolonial dengan dasar hukum nasional yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>21</sup>

KUHAP menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena memperkenalkan asas-asas modern seperti asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk tidak disiksa. Reformasi hukum acara pidana ini menunjukkan perubahan paradigma dari inquisitoir system (sistem pemeriksaan yang tertutup

---

<sup>21</sup> Sosiawan, Ulang Mangun. Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Pre-Judicial Construction Through Judicial Reconstruction Of The Jommissioner Judges In Order To Protect Rights Of Suspects/Defendants In Indonesia's Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum P-Issn*, 2018, 1410: 5632.

dan didominasi oleh negara) menjadi accusatoir system (sistem pemeriksaan terbuka dan berimbang antara penuntut dan pembela).<sup>22</sup>

**c. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)**

Hukum acara pidana tidak hanya mengatur prosedur peradilan secara terpisah, tetapi juga menjadi landasan bagi berjalannya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem ini menempatkan berbagai lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat dalam satu kesatuan mekanisme penegakan hukum yang saling berkaitan. Konsep sistem peradilan pidana terpadu muncul karena penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan efektif jika setiap lembaga bekerja secara sektoral. Misalnya, hasil penyidikan yang tidak lengkap dari kepolisian akan menghambat penuntutan oleh jaksa, begitu pula putusan pengadilan yang tidak jelas akan menyulitkan pelaksanaan oleh lembaga pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana terpadu bertujuan menciptakan koordinasi fungsional antar lembaga penegak hukum dalam kerangka penegakan hukum yang efisien, adil, dan manusiawi. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan setiap lembaga

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Nursyamsudin, Nursyamsudin; Samud, Samud. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut Kuhap. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022, 7.1: 149-160.

penegak hukum dapat beroperasi berdasarkan prinsip keterpaduan, keselarasan, dan akuntabilitas. Selain itu, sistem peradilan pidana terpadu juga menekankan pentingnya peran advokat sebagai bagian dari penegakan hukum yang menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa. Kehadiran advokat dalam sistem ini merupakan bentuk pengakuan terhadap prinsip equality before the law bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>24</sup>

#### **d. Tantangan dan Arah Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Meskipun KUHAP telah menjadi tonggak kemajuan besar dalam sistem hukum nasional, perkembangan zaman dan dinamika sosial menimbulkan berbagai tantangan baru dalam praktik hukum acara pidana. Sejumlah persoalan muncul seperti penyalahgunaan wewenang oleh aparat, ketidakefisienan proses peradilan, serta lemahnya perlindungan terhadap korban dan saksi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti cyber crime, financial crime, dan data privacy violations, yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh KUHAP. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi kebutuhan mendesak agar mampu menjawab tantangan hukum modern.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hamaminata, Gani. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2023, 2.4: 52-64.

<sup>25</sup> Sofian, Ahmad. Penguatan Kapasitas Jaksa Melalui Koordinasi Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Ruu Kuhap: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Belanda Dan Indonesia. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2025, 6.2: 183-217.

Pemerintah dan akademisi telah merancang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang bertujuan memperbaiki berbagai kelemahan sistem lama, antara lain dengan memperkuat hak korban, memperjelas mekanisme praperadilan, serta mengatur penggunaan teknologi dalam penyidikan dan persidangan elektronik (e-court). Arah pembaruan hukum acara pidana di masa depan hendaknya berfokus pada tiga hal pokok:

- 1) Modernisasi sistem peradilan pidana dengan dukungan teknologi informasi
- 2) Penguatan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun korban;
- 3) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegak hukum agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat meningkat.

Hukum acara pidana memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi alat penggerak bagi berjalannya hukum pidana materiil. Melalui pengaturan yang komprehensif, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, menciptakan keadilan, serta menegakkan prinsip negara hukum. Perkembangan zaman menuntut agar hukum acara pidana terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang modern, efektif, dan

berkeadilan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara.<sup>26</sup>

## 5. Kepolisian

### a. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan tentang pengertian dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Definisi tentang kepolisian tidak dijelaskan secara rinci karena hanya menyangkut tentang fungsi dan lembaga polisi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian ialah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>26</sup> Dewantoro, Basmal. *Analisis Yuridis Urgensi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan*. 2024. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

<sup>27</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

Dari penjelasan tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka bisa dimaknai bahwa istilah polisi ialah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.<sup>28</sup>

#### **b. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: *“Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”*. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amin, Rahman; Al Aziz, Muhammad Fikri. Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri. *Krtha Bhayangkara*, 2023, 17.1: 1-26.

<sup>29</sup> Nashruddin, Ammar. *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme*. 2022. Phd Thesis. Universitas Muhammadiyah Metro.

- 1) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- 2) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 3) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
  - a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  - b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

## **F. Definisi Operasional**

1. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam bahasa hukum, tindak pidana sering disebut juga dengan delik atau "strafbaar feit". Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang ekonomi yang berdampak luas terhadap masyarakat. BBM bersubsidi merupakan komoditas strategis yang diberikan oleh negara kepada masyarakat dengan harga lebih rendah daripada harga pasar, sehingga distribusi dan peruntukannya diatur secara ketat. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan, seperti penimbunan, penyaluran kepada pihak yang tidak berhak, maupun pengalihan subsidi untuk

kepentingan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

3. Hukum acara pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang berfungsi mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ilmu hukum, hukum acara pidana disebut juga sebagai hukum pidana formil, yaitu hukum yang menetapkan cara bagaimana hukum pidana materiil dijalankan oleh negara. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah sarana formil untuk mengaktualisasikan norma-norma hukum pidana yang bersifat substantif
4. Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris, karena mengkaji terkait Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang memang jelas terjadi pada masyarakat dan di lakukan berdasarkan keadaan

yang sebenarnya dengan maksud untuk memahami dan mendapatkan kebenaran dan data yang di butuhkan.<sup>30</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kehidupan sosial dalam suatu masyarakat, serta menganalisis mengenai ikatan- ikatan antara manusia dengan kehidupannya. Alasan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis pada penelitian ini karena masyarakat atau pegawai di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hidup berkelompok, baik susunan, dinamika, kebiasaan, maupun ikatan sosialnya.<sup>31</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus atau sasaran dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian antara lain:

- a. Kualifikasi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana
- b. Upaya dan hambatan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana dan Upaya dan hambatan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

---

<sup>30</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke 1, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>31</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi*, Cetakan I, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 34.

melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data yang di gunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu:<sup>32</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari sumber utama atau sumber asli. Data primer sering di sebut dengan istilah data mentah yaitu dimana sesuai dengan asalnya data tersebut di peroleh. Dalam penelitian ini data di peroleh dengan wawancara dari lokasi penelitiannya secara langsung yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Data sekunder, adalah data yang memberikan uraian berdasarkan informasi yang ada atau yang mendukung data primer seperti buku-buku, jurnal atau majalah yang di tulis oleh sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **5. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>32</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed.1, Cet.III, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 122.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang di gunakan peneliti dengan tujuan menggabungkan data atau informasi serta fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan guna keperluan penelitian.<sup>33</sup> Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan di antaranya:<sup>34</sup>

- a. Wawancara, yaitu diskusi antara narasumber dengan pewawancara yang dilakukan secara lisan dengan maksud agar mendapatkan jawaban atau gambaran lengkap tentang topik yang di butuhkan oleh peneliti.
- b. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data dengan cara menganalisa isi dari suatu dokumen baik dokumen gambar, tertulis, maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode dokumentasi di lakukan dengan tujuan untuk melengkapi data dari wawancara yang di lakukan.
- c. Observasi, yaitu dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>33</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 40.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 24.

## 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu metode untuk menelaah dan mengkaji suatu data sehingga bisa menjadi informasi dan dapat di ambil suatu kesimpulan yang nyata tentang permasalahan yang di teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif, yakni dengan menganalisis dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas, konsep-konsep, pandangan, sikap, perilaku, literatur, serta hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif, dan lebih mengarah pada analisis, yaitu dengan berdasarkan data apa telah di nyatakan oleh responden baik dalam bentuk lisan maupun tertulis dan perilaku yang nyata.<sup>35</sup>

## H. Kerangka Skripsi

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menuangkan dalam 4 (empat) Bab, dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34.

Pada bab ini akan di bahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI, HUKUM ACARA PIDANA, KEPOLISIAN**

Bab ini, penulis akan memaparkan mengenai teori tentang penegakan hukum, tindak pidana penyalahgunaan, BBM Bersubsidi, Hukum Acara Pidana, dan Kepolisian.

## **BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Dalam Bab III ini, penulis akan memaparkan kualifikasi perbuatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah oleh penyidik Polda DIY berdasarkan penegakan hukum acara pidana dan upaya serta hambatan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dari masalah dan saran yang dibahas yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah potensial.